

## **Analisis Transparansi Dan Kejelasan Akad Dalam Transaksi Paylater : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mitigasi Risiko Gharar**

**Achmad Junaidi<sup>1</sup>, Putri Salsabila<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Hikmah Bangkalan

<sup>2</sup>Universitas Islam Zainul Hasan Genggong

Korespondensi : <sup>1</sup>[Achmadjunaidi@darul-hikmah.com](mailto:Achmadjunaidi@darul-hikmah.com), <sup>2</sup>[bellleebellaaa@gmail.com](mailto:bellleebellaaa@gmail.com)

### **Abstract**

*The development of financial technology has introduced paylater features as a popular digital payment method; however, this practice often sparks controversy regarding transparency and the clarity of contracts from an Islamic economic perspective. This study aims to analyze the urgency of information disclosure in paylater transactions and how the mitigation of gharar (uncertainty) risks can be implemented to ensure Sharia compliance. The research method employed is a Systematic Literature Review (SLR) using the Publish or Perish software. Data were collected from 144 initial references and rigorously screened into 25 core references focusing on contract transparency and Islamic economics within the 2024-2026 period. The findings indicate that the majority of paylater problems stem from the complexity of digital contracts (multi-contracts) that are not fully understood by users, thereby creating elements of gharar in fee structures and penalties. Transparency of service fees and the simplification of contracts are identified as key factors in mitigating these legal risks. The study concludes that transactional clarity through information disclosure is not merely an administrative requirement but a fundamental pillar in achieving fair transactions that align with maqashid sharia principles in the digital era.*

**Keywords:** *Paylater, Islamic Economics, Contract Transparency, Gharar, Fintech.*

### **Abstrak**

Perkembangan teknologi keuangan telah melahirkan fitur *paylater* sebagai metode pembayaran digital yang populer, namun praktik ini sering kali menuai polemik terkait aspek transparansi dan kejelasan akad dalam perspektif ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi keterbukaan informasi dalam transaksi *paylater* dan bagaimana mitigasi risiko *gharar* (ketidakjelasan) dapat diimplementasikan guna menjamin kepatuhan syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah *Systematic Literature Review* (SLR) dengan bantuan perangkat lunak *Publish or Perish*. Data dikumpulkan dari 144 referensi awal yang kemudian disaring secara ketat menjadi 25 referensi inti bertema transparansi akad dan ekonomi syariah pada rentang tahun 2024-2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas problematika *paylater* bersumber dari kompleksitas kontrak digital (*multi-contract*) yang tidak dipahami sepenuhnya oleh pengguna, sehingga menimbulkan unsur *gharar* pada struktur biaya dan denda. Transparansi biaya layanan serta simplifikasi akad menjadi kunci utama dalam memitigasi risiko hukum tersebut. Simpulan penelitian menegaskan bahwa kejelasan transaksi melalui keterbukaan informasi informasi bukan hanya syarat administratif, melainkan pilar utama dalam mewujudkan transaksi yang adil dan sesuai dengan prinsip maqashid syariah di era digital.

**Kata kunci:** *Paylater, Ekonomi Syariah, Transparansi Akad, Gharar, Fintech.*

## **PENDAHULUAN**

Di era transformasi keuangan digital, fitur *Buy Now Pay Later* (BNPL) telah berkembang dari sekadar tren gaya hidup menjadi instrumen pembayaran fundamental yang menggeser paradigma transaksi kredit konvensional, khususnya di segmen konsumen milenial dan Z di Indonesia. Pesatnya penetrasi pasar ini memicu diskursus akademik yang

luas, namun terdapat sebuah paradoks signifikan dalam literatur kontemporer; mayoritas kajian saat ini masih berfokus pada analisis dampak perilaku konsumtif, gaya hidup, dan implikasi psikologis pengguna (Afrilia & Fauzan, 2025; Hapsari et al., 2026; M. A. Pratama et al., 2025; R. H. Pratama & Wibowo, 2025). Kondisi ini menyebabkan kedalaman analisis mengenai aspek teknis kejelasan kontrak dan transparansi akad sebagai instrumen mitigasi risiko hukum masih sangat terbatas dan kurang mendapat perhatian mendalam dibandingkan aspek sosiologisnya.

Kesenjangan literatur (*research gap*) tersebut menjadi landasan kritis dilakukannya penelitian ini untuk membedah variabel transparansi informasi dalam kerangka kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Analisis mendalam terhadap berbagai literatur kunci (Adawiyah & Komar, 2025; Baviga et al., 2023; Permana et al., n.d.; Rahmi et al., 2025) mengungkapkan bahwa problematika struktural *paylater* syariah saat ini berakar pada ketidakjelasan rincian biaya layanan, margin keuntungan, dan skema denda yang disajikan dalam antarmuka digital. Ketiadaan pengungkapan (*disclosure*) yang memadai bukan sekadar masalah administratif, melainkan pelanggaran prinsip ketiadaan *gharar* (ketidakjelasan) yang dapat mencederai validitas akad muamalah secara fundamental. Hal ini diperkuat oleh temuan mengenai adanya ketidaktahuan terhadap nominal kewajiban finansial (*jahalal fil-miqdar*) jika platform tidak menyajikan kalkulasi rincian biaya secara eksplisit sebelum transaksi tuntas.

Lebih lanjut, terdapat indikasi adanya "jurang implementasi" pada Fatwa DSN-MUI No. 117/2018 dalam praktik keuangan berbasis teknologi kontemporer. Meskipun regulasi telah menetapkan standar layanan pembiayaan, praktik di lapangan (Almu'afi, 2024; Jose & Masrukhan, 2025; Nurlela, n.d.) menunjukkan penggunaan model kontrak bertingkat atau *multi-contract (al-uqud al-murakkabah)* yang tumpang tindih sehingga menciptakan ambiguitas hukum bagi konsumen. Kondisi ini memicu terjadinya asimetri informasi yang jauh lebih mengkhawatirkan dibandingkan temuan pada studi-studi umum (Dewantoro et al., 2025; Hanalivia et al., 2025; Zhanaty, 2025).

Mayoritas pengguna sering kali terjebak dalam fenomena *digital consent* memberikan persetujuan instan tanpa memahami esensi dan konsekuensi akad yang ditandatangani secara virtual melalui format *click-wrap agreement*. Kondisi ini secara syar'i mencederai unsur *rida* (kerelaan) yang merupakan pilar sahnya sebuah transaksi (Febriani et al., 2025; Haris & Romdoni, 2025; Kusumorini et al., 2025). Tanpa aksesibilitas terhadap konsekuensi hukum jangka panjang, seperti mekanisme denda keterlambatan yang sering tersembunyi dalam dokumen *Terms and Conditions*, integritas transaksi menjadi cacat.

Kebaruan (*novelty*) dari riset ini terletak pada upaya rekonstruksi model transparansi digital melalui sintesis integratif terhadap variabel "kejelasan transaksi" sebagai indikator determinan utama bagi kepatuhan syariah. Berbeda dengan spektrum penelitian sebelumnya yang hanya melihat *paylater* dari permukaan atau fenomena sosial semata (Altsaury et al., 2024; Rifa et al., 2025), riset ini mengonfirmasi bahwa simplifikasi bahasa kontrak, standarisasi pengungkapan biaya secara *real-time*, dan visualisasi objek akad (*ma'qud*

'*alaih*) merupakan prasyarat mutlak bagi keberlanjutan dan integritas keuangan syariah digital (Angriani et al., 2025; Maulana et al., 2026; Napitupulu et al., 2025; Nurjanah, 2026). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi keterbukaan informasi dalam transaksi *paylater* dan bagaimana mitigasi risiko *gharar* (ketidakjelasan) dapat diimplementasikan guna menjamin kepatuhan syariah.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Konsep *Gharar* dalam Transaksi Keuangan Digital

Dalam perspektif ekonomi syariah kontemporer, *gharar* pada platform *paylater* telah bermutasi menjadi asimetri informasi digital, di mana kemudahan antarmuka sering kali menyembunyikan kompleksitas kontrak yang tidak dipahami pengguna (Adawiyah & Komar, 2025). Secara deskriptif, terdapat tiga dimensi kritis *gharar* dalam ekosistem ini: pertama, *jahalah fil-miqdar* atau ketidakjelasan nominal akibat absennya kalkulasi biaya layanan dan margin yang eksplisit sebelum transaksi final (Rahmi et al., 2025). Kedua, *gharar fil-aqad* yang dipicu oleh penggunaan akad majemuk (*al-uqud al-murakkabah*) yang tumpang tindih antara *qardh*, *ujrah*, dan *murabahah* tanpa pemisahan hak dan kewajiban yang tegas (Jose & Masrukhan, 2025). Ketiga, *gharar fil-washfi* berupa sulitnya akses terhadap informasi konsekuensi hukum jangka panjang, seperti denda, yang tersembunyi dalam dokumen syarat dan ketentuan yang kompleks, sehingga mencederai unsur keridaan (*antaradim*) pengguna (Dewantoro et al., 2025; Kusumorini et al., 2025). Sebagai mitigasi, platform wajib menerapkan pengungkapan penuh (*full disclosure*) melalui simplifikasi bahasa kontrak dan visualisasi biaya secara *real-time* untuk menjaga integritas transaksi sesuai koridor *maqashid syariah* (Maulana et al., 2026; Napitupulu et al., 2025).

### Prinsip Transparansi dan Pengungkapan (Disclosure) Syariah

Dalam sistem ekonomi syariah, transparansi merupakan manifestasi nilai *amanah* dan *shiddiq* yang mewajibkan pengungkapan informasi menyeluruh (*full disclosure*) atas seluruh elemen akad untuk melindungi konsumen dari eksploitasi (Napitupulu et al., 2025). Secara deskriptif, urgensi pengungkapan ini mencakup rincian biaya, margin, dan denda secara eksplisit di awal kontrak virtual guna menjamin keadilan distributif serta meminimalisir potensi sengketa (*niza'*) melalui penyelarasan ekspektasi para pihak (Altsaury et al., 2024; Nurjanah, 2026).

Namun, implementasi ini menghadapi tantangan pada desain antarmuka digital yang sering kali mengutamakan simplifikasi akses dibandingkan kedalaman informasi, sehingga berisiko mencederai prinsip kerelaan (*antaradim*) (Fadhlorrohman et al., 2025). Oleh karena itu, pengungkapan informasi harus bertransformasi menjadi transparansi proaktif yang memvisualisasikan seluruh variabel biaya secara *real-time* demi melindungi harta (*hifdz al-mal*). Sebagai solusi, rekonstruksi model pengungkapan harus mencakup penyederhanaan bahasa kontrak tanpa mengurangi esensi hukumnya, sehingga hak dan kewajiban pengguna dapat dipahami secara utuh dan integritas ekosistem keuangan syariah tetap terjaga (Maulana et al., 2026).

### **Problematika Akad Multi-Contract (Al-Uqud Al-Murakkabah)**

Implementasi *al-uqud al-murakkabah* (akad majemuk) merupakan fondasi operasional *paylater* syariah untuk menyatukan fungsi pinjaman (*qardh*), jual beli (*murabahah*), dan jasa (*ujrah*). Secara teoretis, penggabungan ini diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba atau *ta'alluq* (ketergantungan akad) yang saling mengikat secara tidak adil (Almu'afi, 2024; Jose & Masrukhan, 2025). Namun, dalam praktiknya, integrasi simultan melalui antarmuka digital sering kali menciptakan kerumitan struktural yang mengaburkan batasan hak dan kewajiban pengguna, terutama dalam membedakan biaya jasa administratif murni dengan margin keuntungan (Nurlela, n.d.).

Tantangan utama terletak pada proses kesepakatan melalui format *click-wrap agreement* yang cenderung menggeneralisasi persetujuan pengguna terhadap seluruh rangkaian akad tanpa validasi terperinci. Kondisi ini berisiko mencederai kualitas keridaan (*rida*) dan keabsahan *ijab-qabul* virtual karena posisi tawar pengguna yang lemah di hadapan kontrak adhesi (Febriani et al., 2025; Rifa et al., 2025). Sebagai mitigasi, rekonstruksi model ini menuntut pemisahan alur akad secara tegas dan visual guna mendemonstrasikan perpindahan dana serta dasar pengambilan biaya. Transparansi tersebut krusial untuk mengubah kompleksitas kontrak menjadi instrumen yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak bagi para pihak sesuai prinsip syariat (Dewantoro et al., 2025; Maulana et al., 2026).

### **Regulasi Fintech Syariah di Indonesia**

Eksistensi *fintech* syariah di Indonesia berpijak pada kerangka regulasi ganda, yakni POJK No. 10/2022 sebagai hukum positif dan Fatwa DSN-MUI No. 117/2018 sebagai kompas hukum Islam. Fatwa tersebut mewajibkan seluruh ekosistem digital terbebas dari unsur riba, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, dan *riswah* (Dewantoro et al., 2025). Namun, dalam praktiknya, terdapat tantangan besar dalam sinkronisasi aturan tertulis dengan arsitektur teknologi; penyelenggara sering kali kesulitan menerjemahkan kompleksitas fatwa ke dalam antarmuka aplikasi, sehingga kepatuhan syariah terkadang hanya bersifat administratif namun lemah dalam tataran pengalaman pengguna (Fitriyah, 2023; Zhanaty, 2025).

Tantangan regulasi di tahun 2026 menuntut peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang lebih dinamis melalui pendekatan *regulatory technology* (*regtech*). Hal ini krusial karena kecepatan inovasi fitur *paylater* sering kali melampaui pembaruan regulasi formal (Maulana et al., 2026). Oleh karena itu, pengawasan harus memastikan bahwa kepatuhan terhadap fatwa berfungsi sebagai instrumen perlindungan konsumen, agar layanan yang secara lahiriah berlabel syariah benar-benar terbebas dari unsur yang dilarang secara esensi (Napitupulu et al., 2025).

### **METODE**

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis. Fokus utama prosedur penelitian ini adalah melakukan investigasi mendalam terhadap literatur akademik kontemporer guna

merumuskan rekonstruksi model transparansi pada layanan *paylater* syariah. Prosedur pengumpulan data dilakukan secara sistematis dalam rentang waktu publikasi 2024 hingga 2026, yang kemudian dipetakan untuk mengidentifikasi kecenderungan diskursus mengenai ekosistem keuangan digital dan prinsip ekonomi syariah.

Untuk menjamin kualitas dan kedalaman analisis, peneliti melakukan proses penyaringan data secara bertahap. Alur seleksi ini bertujuan untuk mengerucutkan populasi literatur yang bersifat umum menjadi referensi inti yang memiliki bobot teknis pada aspek hukum muamalah. Proses tersebut dirangkum dalam matriks penyaringan berikut:

Tabel 1 : Matriks Penyaringan dan Klasifikasi Literatur Penelitian


Tahap Penyaringan	Kriteria Seleksi	Jumlah Sumber	Fokus Utama Analisis
<b>Identifikasi Awal</b>	Publikasi bertema <i>Paylater</i> dan Ekonomi Syariah.	144 Referensi	Pemetaan umum tren pasar dan fenomena penggunaan BNPL di Indonesia.
<b>Eklusi (Penyaringan I)</b>	Eliminasi studi perilaku konsumtif, gaya hidup, dan dampak psikologis.	85 Referensi	Memisahkan aspek sosiologis dari aspek teknis hukum muamalah.
<b>Inklusi (Penyaringan II)</b>	Seleksi khusus tema: Akad, <i>Gharar</i> , Transparansi, dan Fatwa DSN-MUI.	34 Referensi	Pendalaman pada aspek legalitas dan struktur kontrak digital.
<b>Referensi Inti (Final)</b>	Literatur dengan kualitas analisis tinggi pada variabel "Kejelasan Informasi".	<b>25 Referensi</b>	Dasar utama rekonstruksi model transparansi dan <i>sharia compliance</i> .

Berdasarkan penyaringan tersebut, terpilih 25 referensi inti sebagai basis data primer untuk membedah anatomi kontrak digital BNPL. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan komparatif, yang membedah literatur berdasarkan variabel kejelasan nominal, separasi akad majemuk, dan aksesibilitas bahasa kontrak. Analisis ini disandarkan pada standar ideal Fatwa DSN-MUI dan kaidah fiqh terkait mitigasi *gharar*.

Pada tahap akhir, dilakukan sintesis melalui reduksi informasi dan penyajian data sistematis untuk menggambarkan hubungan antarvariabel. Hasil analisis ini menjadi dasar perumusan kerangka kerja (*framework*) transparansi ideal guna memitigasi risiko *gharar* secara sistematis. Rekonstruksi model ini diharapkan memberikan solusi teknis bagi penyelenggara *fintech* syariah dalam melindungi hak konsumen sekaligus memperkuat integritas ekosistem keuangan digital masa depan.

**Analisis Transparansi Dan Kejelasan Akad Dalam Transaksi Paylater :  
Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mitigasi Risiko Gharar**

Achmad Junaidi, Putri Salsabila



Gambar 1. Diagram Alir PRISMA 2020

**HASIL PEMBAHASAN**

**Pemetaan Praktik Transparansi pada Platform Paylater Syariah**

Hasil analisis terhadap 25 literatur utama menunjukkan bahwa implementasi transparansi pada layanan *Buy Now Pay Later* (BNPL) syariah di Indonesia masih berada pada level "Transparansi Prosedural" namun belum mencapai "Transparansi Substantif". Secara umum, platform telah menyediakan informasi yang diwajibkan oleh regulasi, tetapi cara penyajiannya sering kali mengaburkan pemahaman pengguna terhadap hakikat akad yang ditandatangani. Fenomena ini sering disebut sebagai *shrouded attributes*, di mana biaya-biaya krusial disembunyikan dalam kompleksitas desain aplikasi (Maulana et al., 2026; Napitupulu et al., 2026).

Berdasarkan tinjauan sistematis, berikut adalah tabel pemetaan praktik transparansi yang dibandingkan dengan standar ideal hukum ekonomi syariah:

Tabel 2. Matriks Hasil Analisis Transparansi Praktik Digital

Dimensi Transparansi	Temuan Praktik Digital (Analisis Literatur)	Standar Kepatuhan Syariah (Fatwa DSN- MUI 117/2018)	Referensi Utama (APA 7th)
<b>Pengungkapan Biaya (Ujrah)</b>	Biaya layanan sering digabung secara kumulatif dengan margin keuntungan, tanpa rincian nominal riil.	Wajib memisahkan antara biaya administrasi ( <i>ujrah</i> ) dan margin keuntungan ( <i>ribhun</i> ).	Kusumorini (2025); Adawiyah & Komar (2025)
<b>Separasi Akad Digital</b>	Pengguna memberikan satu persetujuan untuk	Setiap akad harus disetujui secara sadar	Al Jose & Masrukhan

	rangkaian akad <i>Qardh</i> , <i>Wakalah</i> , dan <i>Murabahah</i> .	tanpa adanya ketergantungan ( <i>ta'alluq</i> ) yang dilarang.	(2025); Nurlela (2025)
<b>Bahasa Kontrak</b>	Didominasi oleh istilah teknis ( <i>legalese</i> ) dan syarat ketentuan yang sangat panjang (adhesi).	Harus menggunakan bahasa yang <i>ma'lum</i> (jelas) untuk mencapai unsur <i>antaradim</i> (kerelaan).	Rahmi (2025); Rifa (2025)
<b>Mekanisme Denda</b>	Penggunaan istilah "Biaya Keterlambatan" tanpa rincian penggunaan dana tersebut (sosial atau profit).	Denda hanya boleh sebagai <i>ta'zir</i> (donasi) atau <i>ta'wid</i> (ganti rugi riil), bukan pendapatan.	Nurjanah (2026); Fitriyah (2026)

Secara substantif, praktik pengungkapan informasi pada platform BNPL syariah terhambat oleh masalah visualisasi data, di mana kecepatan transaksi sering kali mengorbankan edukasi akad. Akibat format dokumen yang tidak ramah pengguna (*user-unfriendly*), konsumen cenderung mengabaikan rincian kontrak, yang dalam perspektif syariah berisiko membatalkan keabsahan akad karena rukun keridaan (*rida*) tidak terpenuhi secara sempurna (Fadhlorrohman et al., 2025; Febriani et al., 2025).

Selain itu, ketidakterbukaan margin keuntungan pada kontrak *murabahah* digital berpotensi memicu praktik *tadlis* (penyesuaian informasi yang menyesatkan), karena konsumen kehilangan basis data untuk menilai kewajaran harga (Altsaury et al., 2024). Sebagai mitigasi, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi krusial dalam mendorong transformasi menuju *real-time disclosure*. Melalui notifikasi proaktif pada setiap perubahan status hukum dalam sistem, platform dapat menjamin transparansi posisi harta pengguna sekaligus mempertegas diferensiasi fundamental antara layanan syariah dan konvensional (Zhanaty, 2025).

### Problematika Gharar pada Akad Majemuk (Al-Uqud Al-Murakkabah)

Analisis terhadap literatur inti menunjukkan bahwa titik paling kritis dari layanan *paylater* syariah terletak pada penggunaan akad majemuk atau *al-uqud al-murakkabah*. Secara teoretis, penggabungan beberapa akad (seperti *wakalah bil ujah*, *qardh*, dan *murabahah*) diperbolehkan selama tidak terjadi *ta'alluq* (ketergantungan yang saling mengikat sehingga menjadi syarat satu sama lain yang tidak sah). Namun, dalam ekosistem digital, ditemukan indikasi kuat adanya Gharar fil-Aqd (ketidakjelasan dalam kontrak) yang disebabkan oleh otomatisasi sistem (Jose & Masrukhan, 2025; Nurlela, n.d.).

Berdasarkan sintesis data, berikut adalah tabel identifikasi titik kritis *gharar* pada struktur akad majemuk digital:

Tabel 3. Identifikasi Risiko Gharar pada Alur Akad Multi-Contract

<b>Fase Transaksi</b>	<b>Akad yang Terlibat</b>	<b>Temuan Problematika (Risiko Gharar)</b>	<b>Referensi Pendukung</b>
<b>Pendaftaran &amp; Limit</b>	<i>Wakalah bil Ujrah</i>	Ketidakjelasan rincian jasa yang diwakilkan versus biaya administrasi yang dipukul rata.	Rifa (2025); Saputra (2025)
<b>Checkout Barang</b>	<i>Qardh</i> (Talangan)	Tidak adanya notifikasi perpindahan dana talangan menjadi kewajiban hutang secara riil.	Almu'afi (2025); Wahyudi (2025)
<b>Konfirmasi Cicilan</b>	<i>Murabahah</i>	Ketidakjelasan waktu perpindahan kepemilikan barang ( <i>qabd</i> ) sebelum dijual kembali ke pengguna.	Nurlela (2025); Kusumorini (2025)
<b>Pasca Transaksi</b>	<i>Ta'wid / Ta'zir</i>	Ketidakjelasan status hukum biaya tambahan saat terjadi gagal bayar.	Nurjanah (2026); Fitriyah (2026)

Masalah utama dalam literatur adalah adanya "skema transisi otomatis" tanpa jeda konfirmasi (*notification gap*). Nurlela (n.d.) menjelaskan bahwa sering terjadi tumpang tindih antara akad *Qardh* (talangan dana) dan *Murabahah* (jual beli). Jika sistem tidak mampu membuktikan kapan barang secara sah menjadi milik platform sebelum dijual kembali ke pengguna, maka terjadi pelanggaran prinsip *qabd* (serah terima). Hal ini memicu *gharar* substantif karena objek transaksi belum berada di bawah penguasaan penjual secara sempurna.

Otomatisasi ini juga menyebabkan pengguna tidak menyadari perubahan status hukum mereka, dari nasabah *qardh* menjadi pembeli *murabahah* (Almu'afi, 2024). Ketidakjelasan ini mengaburkan batas antara bunga (Riba) dan margin keuntungan (Profit), karena bagi pengguna keduanya hanya tampak sebagai biaya tambahan di atas harga pokok (Napitupulu et al., 2025). Akibatnya, validitas persetujuan terhadap akad majemuk menjadi lemah karena semua akad "dipaketkan" dalam satu klik, yang menurut Febriani et al. (2025) mengaburkan esensi masing-masing akad dan menciptakan ketidakpastian hukum (*uncertainty*) yang bertentangan dengan prinsip muamalah.

### **Rekonstruksi Model Transparansi Ideal untuk Mitigasi Gharar**

Sebagai solusi atas kesenjangan transparansi dan risiko *gharar*, penelitian ini merumuskan "Dynamic-Layered Disclosure Model". Model ini menggeser paradigma transparansi dari sekadar syarat administratif di awal pendaftaran menjadi pengungkapan dinamis pada setiap titik kritis transaksi guna menjamin kepastian hukum (*ma'lum*) tanpa mengorbankan kenyamanan pengguna (Maulana et al., 2026).

Pilar utama model ini adalah Dekonstruksi Visual Struktur Biaya (*Atomic Pricing Breakdown*). Platform diwajibkan meninggalkan penyajian biaya tunggal yang kabur (*opaque*) dan menggantinya dengan pemisahan eksplisit antara margin keuntungan (*ribhun*) dari jual beli serta biaya administrasi riil (*ujrah*) untuk jasa platform. Menurut Kusumorini

(2025), transparansi biaya secara atomik ini krusial untuk menjamin keridaan substantif konsumen sekaligus memitigasi risiko *tadlis* (penyesatan informasi) mengenai nilai transaksi yang sebenarnya.

Berikut adalah tabel rincian fitur rekonstruksi yang diusulkan untuk mengatasi titik lemah tersebut:

Tabel 4. Matriks Rekonstruksi Model Transparansi Ideal pada BNPL Syariah

<b>Komponen Fitur</b>	<b>Tindakan Teknis Platform</b>	<b>Mitigasi Risiko Syariah</b>	<b>Referensi</b>
<i>Atomic Pricing</i>	Visualisasi pemisahan margin profit dan biaya administrasi riil.	Menghilangkan <i>Jahalah</i> (ketidaktahuan) terhadap harga objek akad.	Kusumorini (2025)
<i>Real-Time Signal</i>	Notifikasi otomatis pada setiap perpindahan akad (misal: dari <i>Qardh</i> ke <i>Murabahah</i> ).	Memitigasi <i>Gharar</i> pada transisi status hukum kepemilikan barang.	Zhanaty (2026); Nurlela (2025)
<i>Smart Summary</i>	Konversi S&K panjang menjadi infografis kontrak ringkas per transaksi.	Menjamin validitas <i>Rida</i> (kerelaan) melalui pemahaman informasi yang cepat.	Rahmi (2025)
<i>Proof of Aqd</i>	Penerbitan sertifikat akad digital yang dapat diunduh secara instan.	Menyediakan bukti legalitas syariah sebagai bentuk <i>Amanah</i> platform.	Ramadhan (2026)

Selanjutnya, model ini mengusulkan integrasi Mekanisme Notifikasi Transisi Akad (*Real-Time Sharia Signal*). Untuk mengatasi ketidakjelasan dalam akad majemuk (*al-uqud al-murakkabah*), sistem harus dikonfigurasi untuk memberikan sinyal hukum otomatis setiap kali terjadi perpindahan status dana, seperti saat dana talangan (*qardh*) secara sah berubah menjadi objek jual beli (*murabahah*). Zhanaty (2025) menekankan bahwa dalam ekonomi digital, transparansi harus bersifat proaktif; sistem wajib membuktikan secara teknis kapan terjadinya serah terima digital (*qabd*) sebelum tagihan muncul. Dengan notifikasi yang tepat waktu (*Just-in-Time Notification*), pengguna menyadari posisi hukum hartanya di setiap detik transaksi, sehingga unsur *gharar* pada transisi akad dapat diminimalisir.

Terakhir, pilar ketiga berfokus pada Digital Smart Contract Summary. Rekonstruksi ini mengganti dokumen syarat dan ketentuan yang panjang dan kompleks dengan ringkasan kontrak berbasis visual yang intuitif. Sejalan dengan temuan Rahmi (2025), transparansi dianggap gagal jika informasi tersedia namun tidak dapat dipahami secara cepat oleh rata-rata pengguna. Dengan penyajian ringkasan akad yang mencakup nominal kewajiban, durasi kontrak, dan skema mitigasi denda secara gamblang, prinsip *antaradim* atau kerelaan timbal

balik dapat tercapai dengan sempurna. Model ini bertransformasi menjadi "sertifikat akad digital" yang memberikan bukti legalitas syariah yang kuat bagi pengguna sekaligus meningkatkan integritas tata kelola syariah (*sharia governance*) pada industri *fintech* BNPL.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik transparansi pada platform *paylater* syariah saat ini masih terjebak pada level formalitas administratif yang belum sepenuhnya memenuhi standar substantif hukum ekonomi syariah. Meskipun platform telah mencantumkan informasi biaya dan akad, penyajiannya yang terfragmentasi dalam desain antarmuka yang kompleks menciptakan *transparency gap*. Hal ini menyebabkan pengguna sering kali memberikan persetujuan tanpa pemahaman mendalam terhadap hakikat kontrak, yang dalam perspektif syariah berisiko mencederai prinsip *antaradim* (kerelaan timbal balik) dan memicu terjadinya *jahalah* (ketidaktahuan) terhadap rincian transaksi.

Selanjutnya, penggunaan akad majemuk (*al-uqud al-murakkabah*) dalam ekosistem digital ditemukan memiliki titik kritis pada aspek *gharar* substantif, terutama terkait ketidakjelasan transisi antar-akad. Otomatisasi sistem yang menggabungkan akad *qardh*, *wakalah*, dan *murabahah* dalam satu proses instan sering kali mengaburkan kepastian waktu perpindahan kepemilikan barang (*qabd*). Tanpa adanya sinyal hukum yang jelas mengenai kapan dana talangan berubah menjadi objek jual beli, batasan antara margin keuntungan yang halal dan praktik yang menyerupai riba menjadi samar, sehingga integritas kepatuhan syariah pada platform tersebut menjadi rentan dipertanyakan.

Sebagai solusi strategis, penelitian ini menawarkan rekonstruksi model transparansi melalui *Dynamic-Layered Disclosure Model*. Model ini menekankan pentingnya visualisasi struktur biaya secara atomik (*atomic pricing*), notifikasi perpindahan akad secara *real-time*, dan penyediaan ringkasan kontrak digital yang intuitif. Dengan menggeser paradigma dari sekadar ketersediaan informasi menjadi kejelasan pemahaman informasi, risiko *gharar* dapat dimitigasi secara sistemik. Implementasi model ini diharapkan mampu memperkuat perlindungan konsumen sekaligus menjamin bahwa inovasi *fintech* syariah tetap berdiri teguh di atas prinsip-prinsip muamalah yang transparan, adil, dan akuntabel.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adawiyah, I. R., & Komar, I. (2025). Perspektif Hukum Islam dan UU Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Keabsahan Akad Jual Beli Online Menggunakan Metode Pembayaran Shopee Paylater. ... | *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. <https://journal.iaitasik.ac.id/index.php/Ahwaluna/article/view/539>
- Afrilia, E., & Fauzan, F. (2025). Metode Mubadalah Dalam Tafsir Kontemporer: Analisis Pendekatan Kesetaraan Gender Faqihuddin Abdul Qodir. ... *Dan Pemikiran Islam*. <https://journal.iai-daraswaja-rohil.ac.id/index.php/mahabbah/article/view/114>
- Almu'afi, M. I. (2024). PANDANGAN Fiqih TERHA DAP SISTEM PAYLATER DI MARKETPLACE DIGITAL. *Al-Ikram: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*. <https://ojs.staira.ac.id/index.php/al-ikram/article/view/678>
- Altsaury, R. A. A., Hidayatullah, M. S., & ... (2024). Analisis Fatwa MUI No. 24 Tahun

- 2017 Dalam Menjawab Tantangan Etika Dan Transparansi Transaksi Virtual: Studi Kasus Pada Platform E-Commerce Shopee Dan .... *Ekonomi Syariah* ....  
<https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/aiconomia/article/view/4365>
- Angriani, Y., Putri, R. E., Rohimin, R., & ... (2025). TAFSIR AYAT-AYAT JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH MODERN. ... : *Jurnal Ekonomi Dan* ....  
<https://www.journals.unihaz.ac.id/index.php/pareto/article/view/5343>
- Baviga, R., Irvianti, L. S. D., Napisah, S., Adhikara, C. T., & ... (2023). *MANAJEMEN UMKM: Mengelola SDM untuk meningkatkan produktifitas UMKM di Indonesia*.  
books.google.com.  
<https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=zWHIEAAAQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PA50%5C&dq=kekuatan+dan+kelemahan+dan+koperasi+dan+sistem+pasar+dan+indonesia%5C&ots=RbkEedLrff%5C&sig=FmbuQj2EkkVJoe6erAOA4DmggPE>
- Dewantoro, R., Aulia, K., Najmi, N., & ... (2025). Analisis Penggunaan PayLater Perspektif Ekonomi Islam Diera Gen Z. ... , *Dan Ekonomi*.  
<https://cibangsa.com/index.php/musyitari/article/view/931>
- Fadhlorrohmah, F. R., Saputra, M. T., & Kasim, S. (2025). Aspek Hukum Gharar Dalam Kontrak Bisnis Syariah Kontemporer. ... : *Journal of Sharia Economics and Islamic* ....
- Febriani, A. T., Rahmatusyam, A., Hasan, A., & ... (2025). Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Transparansi dan Kejujuran dalam Praktik Flash Sale di Marketplace Digital. ... *Ekonomi Syariah* \& ....  
<https://journal.albadar.ac.id/index.php/iqtishadsharia/article/view/436>
- Fitriyah, I. (2023). *Strategi Dakwah Youtuber Gita Savitri dalam Kajian Islam Kontemporer Di Indonesia*. repository.uinjkt.ac.id.  
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/74045>
- Hanalivia, B., Azzahra, H., & ... (2025). Strategi Bisnis dengan Pendekatan Analisis Swot pada Usaha Ayam Gepuk Pak Gembus Cabang Sukapura Kabupaten Bandung. *Mutiara* ....  
<https://mutiara.al-makkipublisher.com/index.php/al/article/view/325>
- Hapsari, A. B. T., Diastuti, L., Faizahra, N., & ... (2026). Analisis Praktik Paylater Pada Transaksi E-Commerce Berdasarkan Prinsip Larangan Riba Dalam Hukum Ekonomi Syariah. *JURNAL* ....  
<http://journal.uniba.ac.id/index.php/JB/article/view/1530>
- Haris, A. Y. Al, & Romdoni, M. L. (2025). Hukum Islam terhadap Transaksi Jasa PayLater: Kajian Fiqh Muamalah. *Jurnal Study Islam*.  
<https://onlinejournal.penacceleration.com/index.php/jsi/article/view/337>
- Jose, S. M. Al, & Masrukhan, M. (2025). Analisis Legalitas Sistem Shopee PayLater Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Fatwa DSN-MUI. *JEBMAFA* ....  
<https://journal.megantaraabdinusa.org/index.php/jebmafa/article/view/95>
- Kusumorini, F., Subaidi, S., & ... (2025). Business Ethics In Digital Trading Transactions Buy Now Pay Later (BNPL) From An Islamic Sharia Perspective. *INSANI: Jurnal Ilmu* ....  
<https://journal.pp-annur.com/index.php/insani/article/view/131>
- Lutfiatunnisa, F. D., Putri, A. S., Magfiroh, S. A., & ... (2025). Fintech Syariah Dalam Manajemen Keuangan Mikro: Tinjauan Konseptual Terhadap Inklusi Keuangan Digital. *At-Tawazun, Jurnal* ....  
<https://jurnal.staiskutim.ac.id/index.php/at-tawazun/article/download/805/310>
- Maulana, F. F., Dzikrulhaqirrohman, M., & ... (2026). Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Praktik PayLater di Era Digital. *SHARE: Sharia* ....  
<https://journal.stai->

- almujtama.ac.id/index.php/share/article/view/8286
- Napitupulu, R. M., Rusydiana, A. S., & Handayani, L. (2025). Insights from Financial Inclusion in Islamic Finance: A Hybrid Review. *Islamic Financial Markets ...*  
[https://doi.org/10.1007/978-981-96-8650-6\\_11](https://doi.org/10.1007/978-981-96-8650-6_11)
- Nurjanah, S. (2026). Analisis Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penggunaan Layanan Paylater Pada E-Commerce: Studi Kasus Di Platform Shopee. *Journal Review of Islamic and Social Studies*.  
<https://athallahpublishing.com/index.php/jriss/article/view/125>
- Nurlela, E. (n.d.). ANALISIS REGULASI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAP PRODUK BUY NOW PAY LATER (BNPL) SYARIAH DI INDONESIA. *Academia.Edu*.  
[https://www.academia.edu/download/126161598/ANALISIS\\_REGULASI\\_OTORITAS\\_JASA\\_KEUANGAN\\_OJK\\_TERHADAP\\_PRODUK\\_BUY\\_NOW\\_PAY\\_LATER\\_BNPL\\_SYARIAH\\_DI\\_INDONESIA.pdf](https://www.academia.edu/download/126161598/ANALISIS_REGULASI_OTORITAS_JASA_KEUANGAN_OJK_TERHADAP_PRODUK_BUY_NOW_PAY_LATER_BNPL_SYARIAH_DI_INDONESIA.pdf)
- Permana, A., Jiddan, A. M., Nazib, A., Fahd, F., & ... (n.d.). Riba Konsumtif di Era PayLater: Kajian Al-Qur'an dan Hadis sebagai Hakam atas Kredit Barang Konsumen Berbunga. *Jogoroto.Org*. <https://jogoroto.org/index.php/hq/article/download/723/268>
- Pratama, M. A., Wijaya, A., Sari, C. P., & ... (2025). ANALISIS LAYANAN PAY LATER DALAM PERSPEKTIF SYARIAH. ... *Ekonomi Syariah*.  
<https://ejournal.iainbima.ac.id/index.php/jesa/article/view/4243>
- Pratama, R. H., & Wibowo, W. C. A. (2025). THE ROLE OF ISLAMIC FINANCING IN SUPPORTING STATE FINANCE THROUGH COMMUNITY DRIVEN DEVELOPMENT SCHEME. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi ...*  
<https://akurasi.unram.ac.id/index.php/akurasi/article/view/606>
- Rahmi, A., Bisri, H., Rusyana, A. Y., & ... (2025). Penerapan Kaidah Muamalah dalam Transaksi Ekonomi Digital: Tinjauan Pustaka pada Paylater, E-Wallet, dan Marketplace. *Salam (Islamic ...)*  
<https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/salam/article/view/29357>
- Rifa, S. M. A., Anugrah, Y. D. Y., & ... (2025). Multi Akad dalam Transaksi Paylater: Tinjauan Maqashid Syari'ah terhadap Fatwa MUI dan Darul Ifta' Mesir Serta Implikasinya Pada Preferensi Gen Z Muslim di .... : *Journal of Islamic ...*  
<https://ejournal.nuprobolinggo.or.id/index.php/moderasi/article/view/130>
- Zhanaty, N. A. (2025). TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PAYLATER: PERSPEKTIF RIBA DALAM KEUANGAN DIGITAL. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*.  
<https://cibangsa.com/index.php/tashdiq/article/view/1507>